



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 220/B/2012/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. KARELINA PAKPAHAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan guru, alamat Jalan Remaja Gg. 4 No. 48, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara; -----

2. RICARDO SITINJAK, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Remaja Gg. 4 No. 48, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara ; -----

3. MINTAULI SITINJAK, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan, alamat Jalan Remaja Gg. 4 No. 48, RT. 001 RW. 010, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING**;-----

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. No. 220/B/2012/PT.TUN.JKT



M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA

UTARA, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung

Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa

kepada : -----

1 Drs. LIHARDO SARAGIH, S.H.,M.Si., jabatan Kepala Seksi

Sengketa Konflik dan Perkara; -----

2 SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh., jabatan Kepala Sub

Seksi Perkara Pertanahan; -----

3 SUDARNA, S.H., Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Ketiga berkewarganegaraan Indonesia, alamat pada Kantor

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Jalan Yos Sudarso No.

27-29, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/SK-31.72/II/2012, tanggal 9

Pebruari 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING ; -----

2. PT. GANDHI MULTI TRANS., suatu perseroan terbatas yang didirikan

berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. beralamat di Jalan

Yos Sudarso No. 34-35 Tanjung Priok, Kota Admnistrasi Jakarta

Utara, dalam hal ini diwakili oleh HERNAWATI selaku Direktur PT.

GANDHI MULTI TRANS, dalam sengketa ini memberi kuasa

kepada : -----

1 MUHAMMAD TAUFIK, S.H. -----



2 AGUS SALIM, S.H.,M.H. -----

3 JEANNE M. DUMAIS, S.H. -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Firma Hukum BUDYANTHO & PARTNERS, beralamat di Tamara Center, Suite 603, Jalan Jend. Sudirman Kav. 24 Jakarta, 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-DIR/02/2012, tertanggal 29 Pebruari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 220/B/2012/PT.TUN.JKT. tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding ; --
- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012; -----
- 3 Berkas perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

MENGADILI :

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No. 220/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 368.000 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun oleh kuasa hukumnya; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahu putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2-TUN.1-810/HK.06/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Juli 2012 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 1 Agustus 2012; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2012 dilampiri dengan daftar bukti memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 September 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dan Daftar Bukti Tambahan Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 18 September 2012,

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012 tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding Para Pemanding (semula Para Penggugat); -----
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012 ; dan dengan mengadili sendiri;
- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat (sekarang Para Pemanding) tersebut untuk seluruhnya; -----
 - 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 3055/Kebon Bawang, seluas 1.328 meter² tanggal 15 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00044/Kebon Bawang/2011, tanggal 10 Mei 2011, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama pemegang hak PT. Gandhi Multi Trans; -----
 - 3 Memerintahkan kepada Tergugat (sekarang Terbanding) untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 3055/Kebon Bawang, seluas 1.328 meter² tanggal 15 September 2011, Surat Ukur Nomor : 00044/Kebon Bawang/2011, tanggal 10 Mei 2011, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas nama pemegang hak PT. Gandhi Multi Trans; -----
 - 4 Memerintahkan Tergugat (sekarang Terbanding) untuk menerbitkan Sertipikat atas tanah sisa Para Penggugat (sekarang Para Pemanding) seluas

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No. 220/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232 meter² sebagaimana yang telah diajukan permohonannya atas nama Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) tahun 1998 ;-----

5 Menghukum Tergugat (sekarang Terbanding) dan Tergugat II Intervensi (sekarang Terbanding II Intervensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau : bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa terhadap memori banding dari Para Penggugat/Para Pembanding, baik pihak Tergugat/Terbanding maupun pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding juga mengajukan tambahan bukti memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 oktober 2012 dan telah diberitahukan dan disampaikan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Bukti Memori Banding Nomor : 220/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 23 Oktober 2012;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tertanggal 28 Agustus 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2012 dengan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding maupun oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahu putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W2-TUN.1-810/HK.06/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2012; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 23 Juli 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 2012 Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *sependapat* dengan pertimbangan dan putusan

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. No. 220/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak diterima karena formalitas untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Para Penggugat/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/G/2012/PTUN-JKT tanggal 18 Juli 2012, yang dimohonkan banding ;----
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

---- Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal 8 November 2012 oleh kami : **NURNAENI MANURUNG**, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.** dan **H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H.M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi : Rp 5.000.-
2. Materai : Rp 6.000.-

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No. 220/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges	: Rp 5.000.-
4. Surat Pemberitahuan	: Rp 20.000.-
5. Biaya proses banding	: <u>Rp 214.000.-</u>
Jumlah	: Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.